



PUTUSAN

Nomor xxxx/Pdt.G/2023/PA.Mdn

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUXXXXXXYANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Medan yang memeriksa dan mengadili perkara dalam tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan atas perkara Penguasaan Anak yang diajukan oleh :

Penggugat, Umur 51 tahun, Agama Islam, Pendidikan SMA, Pekerjaan ibu rumah tangga, Tempat kediaman di Jalan xxxxx, Kelurahan xxxxx, Kecamatan xxxxx, Kota Medan Provinsi Sumatera, dalam hal ini memberikan kuasa kepada **1. IRWANSYAH PUTRA NASUTION, S.H., M.H. 2. BONAR PASARIBU, S.H. 3. HUSEIN HARAHAHAP, S.H. 4. MUHAMMAD FAUZI, S.H. 5. MUHAMMAD FAJAR DALIMUNTHER, S.H.** Adalah masing-masing advokat/panasehat hukum di kantor **LEMBAGA BANTUAN HUKUM SINERGI CITA INDONESIA** yang berdomisili hukum di jalan STM Komplek Mentari Eiffel Blok B No. 16 Kelurahan Suka Maju, Kecamatan Medan Johor, kota Medan, provinsi sumatera utara. Berdasarkan surat kuasa Tanggal 9 November 2023, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Medan Nomor: 2941/XI/2023 tanggal 21 Nopember 2023, Selanjutnya disebut sebagai **PENGUGAT**;

Xxxxx, Umur 33 tahun, Agama Islam, Pendidikan S1, Pekerjaan Wiraswasta, Tempat kediaman di Jalan xxxxx, Kelurahan xxxxx, Kecamatan xxxxx, Kota Medan Provinsi Sumatera Utara, dalam hal ini memberikan kuasa kepada **1. IRVAN SAPUTRA, SH, M.H 2. MUHAMMAD ALINAFIAH MATONDANG, SH. M. Hum 3. DONI CHOIRUL, S.H.** Adalah masing-masing advokat/panasehat hukum di kantor **LEMBAGA BANTUAN HUKUM Medan** yang beralamat di jalan Hindu Nomor 12

Hal. 1 dari 25 Hal. Putusan No. xxxx/PdtG/2023/PA.Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Kelurahan Kesawan, Kecamatan Medan Kota, kota Medan,
provinsi sum1 Desember 2023, yang terdaftar di Kepaniteraan
Pengadilan Agama Medan Nomor: 2651/XII/2023 tanggal 8
Desember 2023, Selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT I**;

XXXXXXXXXX binti XXXXX, Umur 28 tahun, Agama Islam, Pendidikan S1,
Pekerjaan ibu rumah tangga, Tempat kediaman di Jalan xxxxx,
Kelurahan xxxxx, Kecamatan xxxxx, Kota Medan Provinsi
Sumatera Utara, Selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT II**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara tersebut;

DUDUK PERKARANYA

Bahwa Penggugat melalui kuasanya dalam surat gugatannya
bertanggal 11 Nopember 2023 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan
Agama Medan tanggal 22 Nopember 2023 dengan register perkara Nomor
xxxx/Pdt.G/2023/PA.Mdn telah mengajukan gugatan yang berbunyi sebagai
berikut :

1. Bahwa Penggugat merupakan orang tua perempuan kandung dari
Tergugat II (ic. Nenek Kandung dari anak Tergugat I dan Tergugat II);
2. Bahwa pada tanggal 25 Juli 2016 Tergugat I dengan Tergugat II
melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah
Kantor Urusan Agama Kecamatan Medan Area Kota Medan Sesuai
dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: xxxxx tanggal 25 Juli 2016;
3. Bahwa selama pernikahan antara Tergugat I dengan Tergugat II telah
dikarunia 1 (satu) orang anak yang bernama: **XXXXXX**, perempuan, lahir
di Medan tanggal 15 Mei 2017 berdasarkan akte kelahiran Nomor: xxxxx;

Hal. 2 dari 25 Hal. Putusan No.xxxx/PdtG/2023/PA.Mdn



4. Bahwa pada tanggal 26 November 2019 Tergugat I mengajukan permohonan cerai talak terhadap Tergugat II ke Pengadilan Agama Medan terdaftar dengan perkara register Nomor: xxxx/Pdt.G/2019/PA.Mdn;
5. Bahwa terhadap Permohonan Cerai Talak yang diajukan Tergugat I tersebut, Pengadilan Agama Medan telah memberikan Putusan dengan Perkara Register Nomor: xxxx/Pdt.G/2019/PA.Mdn tertanggal 09 Maret 2020, yang amarnya sebagai berikut:

M E N G A D I L I

Dalam konvensi.

- 1) Mengabulkan permohonan Pemohon konvensi untuk sebagian.
- 2) Memberi izin kepada Pemohon konvensi (Xxxxx) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Xxxxx), di depan sidang Pengadilan Agama Medan.
- 3) Menolak permohonan Pemohon konvensi untuk selainnya.

Dalam Rekonvensi.

- 1) Mengabulkan gugatan Penggugat rekonvensi untuk sebagian.
- 2) **Menetapkan anak Penggugat rekonvensi dan Tergugat rekonvensi yang bernama Xxxxx, perempuan, lahir tanggal 15 Mei 2017 M (umur 02 tahun) berada dalam asuhan Penggugat rekonvensi.**
- 3) Menetapkan nafkah anak Penggugat rekonvensi dan Tergugat rekonvensi sejumlah Rp.3.000.000 (tiga juta rupiah) setiap bulan hingga anak tersebut dewasa dan mandiri (berumur 21 tahun) dengan penambahan 10% setiap tahunnya dari jumlah yang ditetapkan itu diluar biaya pendidikan dan kesehatan.

Hal. 3 dari 25 Hal. Putusan No.xxxx/PdtG/2023/PA.Mdn



- 4) Menghukum Tergugat rekonvensi untuk membayar nafkah anak Penggugat rekonvensi dan Tergugat rekonvensi seperti diktum angka (2) diatas setiap bulan sebesar diktum angka (3) tersebut diatas, terhitung sejak putusan ini dijatuhkan sampai anak tersebut dewasa atau mandiri(berumur 21 tahun)dengan penambahan 10% setiap tahunnya dari jumlah yang ditetapkan itu diluar biaya pendidikan dan kesehatan.
- 5) Menolak gugatan Penggugat rekonvensi untuk selain dan selebihnya.

Dalam konvensi dan rekonvensi

- Menghukum Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 416.000,- (empat ratus enam belas ribu rupiah)
6. Bahwa dalam Putusan Pengadilan Agama Medan tersebut, Majelis Hakim menetapkan hak asuh/hadhanah anak (ic. Xxxxx) berada dalam asuhan Tergugat II, tetapi Tergugat II tidak sependapat dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Agama Medan tentang sebab-sebab terjadinya perceraian, sehingga Tergugat II mengajukan Banding ke Pengadilan Tinggi Agama Medan, dan oleh Pengadilan Tinggi Agama Medan telah di putus dengan perkara register nomor: xx/Pdt.G/2020/PTA.Mdn tertanggal 01 Juli 2020 yang amarnya sebagai berikut:

M E N G A D I L I

- 1) Menerima permohonan banding Pemanding;
- 2) Membatalkan putusan Pengadilan Agama Medan Nomor xxxx/Pdt.G/2019/PA.Mdn. tanggal 9 Maret 2020 Miladiyah

Hal. 4 dari 25 Hal. Putusan No.xxxx/PdtG/2023/PA.Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertepatan dengan tanggal 14 Rajab 1441 Hijriyah yang dimohonkan banding dan dengan:

MENGADILI SENDIRI

Dalam Konvensi

- 1) Mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya;
- 2) Memberi izin kepada Pemohon (TERBANDING) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (PEMBANDING) di depan sidang Pengadilan Agama Medan;
- 3) **Menetapkan hak asuh (hadhanah) kepada Pemohon terhadap satu orang anak Pemohon dan Termohon bernama XXXXX, lahir tanggal 15 Mei 2017, sampai anak tersebut berumur 12 tahun (mumayyiz) dan Pemohon harus memberi akses kepada Termohon menemui anak tersebut untuk mencurahkan kasih sayang sesuai dengan kesepakatan;**

Dalam Rekonvensi

- 1) Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebahagian;
- 2) Menghukum Tergugat untuk memberikan mut'ah sebanyak 10 (sepuluh) gram emas murni kepada Penggugat, diberikan sebelum ikrar talak diucapkan;
- 3) Menolak dan tidak menerima gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;

Dalam Konvensi Dan Rekonvensi

- Membebaskan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara pada tingkat pertama sejumlah Rp416.000,00(empat ratus enam belas ribu rupiah);

Hal. 5 dari 25 Hal. Putusan No.xxxx/PdtG/2023/PA.Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Membebaskan kepada Pembanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sejumlah Rp 150.000,00,- (seratus lima puluh ribu rupiah).
- 7. Bahwa dalam Putusan Pengadilan Tinggi Agama Medan menyebutkan:
"Menetapkan hak asuh (hadhanah) kepada Pemohon terhadap satu orang anak Pemohon dan Termohon bernama XXXXX, lahir tanggal 15 Mei 2017, sampai anak tersebut berumur 12 tahun (mumayyiz) dan Pemohon harus memberi akses kepada Termohon menemui anak tersebut untuk mencurahkan kasih sayang sesuai dengan kesepakatan."
- 8. Bahwa selanjutnya terhadap Putusan Pengadilan Tinggi Agama Medan yang menetapkan hak asuh (hadhanah) kepada Tergugat I, maka Tergugat II mengajukan upaya hukum Kasasi ke Mahkamah Agung Republik Indonesia dan oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia telah di putusan dengan perkara register nomor: xxx/K/AG/2021, tertanggal 29 Maret 2021 yang amarnya sebagai berikut:

MENGADILI:

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi, Xxxxx BINTI XXXXX, tersebut;
- Membebaskan kepada Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
- 9. Bahwa oleh karena itu hak asuh (hadhanah) anak Tergugat I dan dan Tergugat II ditetapkan kepada Tergugat I, sebagaimana Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia nomor: xxx/K/AG/2021, tertanggal 29 Maret 2021, jo putusan Pengadilan Tinggi Agama Medan nomor: xx/Pdt.G/2020/PTA.Mdn tertanggal 01 Juli 2020;

Hal. 6 dari 25 Hal. Putusan No.xxxx/PdtG/2023/PA.Mdn



10. Bahwa Penggugat sebagai nenek kandung dari anak Tergugat I dan Tergugat II (ic. **XXXXXX**) mengajukan gugatan hak asuh anak dikarenakan:

Terhadap Tergugat I:

a. Bahwa Tergugat I (ic. **XXXXXX**) dan teman Tergugat I yang bernama Rinaldi Akbar Lubis telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan kekerasan terhadap Penggugat, Laila (ic. *Adik kandung Penggugat*) dan anak Tergugat I dan Tergugat II (ic. **XXXXXX**). Sebagaimana Putusan Pengadilan Negeri Nomor: xxxx/Pid.B/2023/PN Mdn Rabu, 30 Agustus 2023;

- Bahwa pada tanggal 18 Januari 2021 Tergugat I bersama dengan teman-teman Tergugat I dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap Penggugat, Laila (ic. *Adik kandung Penggugat*) dan cucu Penggugat (ic. *Anak dari Tergugat I dan Tergugat II*) sehingga mengakibatkan luka-luka. Perbuatan mana dilakukan oleh Tergugat I dengan cara dimana pada saat Penggugat dan Laila serta cucu Penggugat hendak pergi keluar dari rumah dengan mengendarai satu unit sepeda motor lalu tiba-tiba datanglah Tergugat I bersama dengan temannya dengan mengendarai mobil sedan dan berhenti didekat sepeda motornya Penggugat dan cucu Penggugat. Selanjutnya Tergugat I membuka pintu mobilnya dengan sekuat tenaga sehingga menghantam sepeda motor dan mengakibatkan Penggugat bersama dengan cucu yang digendongnya terjatuh lalu Tergugat I berusaha untuk mengambil anaknya dengan mengambil paksa dari pelukan dan gendongan Penggugat, yang mana saat peristiwa kekerasan itu terjadi belum ada putusan Kasasi dari Mahkamah Agung Republik Indonesia yang diajukan oleh Tergugat II;
- Bahwa akibat dari perbuatan kekerasan yang dilakukan Tergugat I tersebut, anak menjadi terganggu psikologisnya;

Hal. 7 dari 25 Hal. Putusan No.xxxx/PdtG/2023/PA.Mdn



- Bahwa perbuatan Tergugat I melakukan tindak pidana merupakan perbuatan yang tidak terpuji, dimana prinsip utama dalam menentukan hukum pengasuhan anak harus menitikberatkan dan mempertimbangkan prinsip kepentingan terbaik bagi anak (*legal principle of the best interest for the child*) sebagaimana yang dikehendaki oleh Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;
- b. Bahwa selanjutnya Tergugat I tidak menjalankan kewajiban sebagai seorang ayah/bapak untuk memberikan nafkah kepada anak ketika anak berada dalam pemeliharaan Tergugat II, sejak bulan Juli tahun 2020 sampai dengan saat ini (\pm 3,5 tahun);
 - Bahwa untuk kebutuhan pemeliharaan anak seutuhnya menurut hukum yang meliputi kebutuhan biaya penghidupan, kesehatan, pendidikan dan kebutuhan hukum pada umumnya yang hal ini menjadi tanggung jawab bersama Tergugat I dan Tergugat II, namun demikian pada umumnya kebutuhan ini lebih dominan yang seharusnya diperoleh dari Tergugat I, akan tetapi kebutuhan ini tidak diperoleh si anak dari Tergugat I;
 - Bahwa dalam Pasal 105 huruf c Kompilasi Hukum Islam yang berbunyi:
"Dalam hal terjadinya perceraian :
c. biaya pemeliharaan ditanggung oleh ayahnya."
 - Bahwa Pasal 149 Kompilasi Hukum Islam ditegaskan lagi bahwa apabila perkawinan putus karena talak, maka bekas suami (bapak) wajib memberikan biaya hadhanah untuk anak-anaknya yang belum mencapai umur 21 tahun. Masih ditegaskan lagi dalam pasal 156 Kompilasi Hukum Islam bahwa semua biaya hadhanah dan nafkah anak menjadi tanggung jawab ayah.

Hal. 8 dari 25 Hal. Putusan No.xxxx/PdtG/2023/PA.Mdn



- c. Bahwa kemudian Tergugat I sebagai seorang ayah/bapak pastinya bekerja mencari nafkah untuk memberikan nafkah kepada anaknya.
- Bahwa dalam memenuhi kebutuhan pemeliharaan anak secara fisik karena belum mampu merawat dirinya sendiri baik secara jasmani maupun rohani seperti mandi, memakai pakaian, merawat diri sendiri, memelihara kesehatan, pelayanan makan dan minum, belajar berkomunikasi, teman bermain dan belajar, kebutuhan tumbuh kembang anak dan lain sebagainya. Hal ini tidak mungkin dapat dilakukan oleh Tergugat I karena Tergugat I bekerja untuk mencari nafkah.

Terhadap Tergugat II.

- a. Bahwa Tergugat II telah digolongkan kepada tidak amanah, karena dalam menetapkan hak hadhanah seorang ibu harus mempunyai 7 (tujuh) syarat dan apabila salah satunya tidak terpenuhi maka gugurlah haknya mendapat hadhanah untuk memelihara anaknya. Sebagaimana dalam kitab Kifayatul Akhyar juz II halaman 94 menyebutkan:

وشراء ط الحضانة سبع العقل والحرية والدين والعفة
والمانة والقامة في بلد المميز والخلومن زوج فان اختل
شرط منها اي السبعة في الم سقطت حضانتها

“Syarat-syarat bagi orang yang akan melaksanakan tugas hadhanah ada tujuh macam : berakal sehat, merdeka, beragama Islam, sederhana, amanah, bertempat tinggal di daerah tertentu dan tidak bersuami baru, apabila kurang satu dari syarat-syarat (yang 7 macam) tersebut, gugur hadhanah dari tangan ibu.”
(Hal ini termaktub dalam Putusan Pengadilan Tinggi Agama

Hal. 9 dari 25 Hal. Putusan No.xxxx/PdtG/2023/PA.Mdn



Medan Nomor : xx/Pdt.G/2020/PTA.Mdn tertanggal 01 Juli 2020
yang telah berkekuatan hukum tetap);

- b. Bahwa selama Tergugat II pergi bekerja, anak tersebut selalu dalam pemeliharaan/penjagaan Penggugat selama \pm 3,5 tahun tumbuh dan berkembang serta dalam keadaan sehat;

11. Bahwa Penggugat dalam mengajukan Gugatan Hak Asuh Anak yang ber nama **XXXXXX** berumur 6 (enam) tahun, tempat tanggal lahir di Medan, 15 Mei 2017 jenis kelamin Perempuan, semata demi kepentingan terbaik bagi anak. Hal ini merupakan bentuk perlindungan bagi anak sebagaimana Pasal 1 ayat (1) UU Perlindungan Anak yaitu untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar tetap hidup, tumbuh, dan berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Prinsip utama dalam menentukan hukum pengasuhan anak harus menitikberatkan dan mempertimbangkan prinsip kepentingan terbaik bagi anak (*legal principle of the best interest for the child*) sebagaimana yang dikehendaki oleh Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;

12. Bahwa Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal 49 Menyatakan sebagai berikut:

- 1) Salah seorang atau kedua orang tua dapat dicabut kekuasaannya terhadap seorang anak atau lebih untuk waktu yang tertentu atas permintaan orang tua yang lain, keluarga anak dalam garis lurus ke atas dan saudara kandung yang telah dewasa atau pejabat yang berwenang dengan keputusan Pengadilan dalam hal-hal :

- a. Ia sangat melalaikan kewajibannya terhadap anaknya;
- b. Ia berkelakuan buruk sekali.

Hal. 10 dari 25 Hal. Putusan No.xxxx/PdtG/2023/PA.Mdn



2) Meskipun orang tua dicabut kekuasaannya, mereka masih berkewajiban untuk memberi pemeliharaan kepada anak tersebut.

3) Bahwa anak tersebut yang bernama **XXXXXX** berumur 6 (enam) tahun, tempat tanggal lahir di Medan, 15 Mei 2017 jenis kelamin Perempuan, belum mumayyiz serta masih sangat membutuhkan kasih sayang, maka Penggugat memohon agar anak tersebut ditetapkan berada dalam pengasuhan, perawatan dan pemeliharaan Penggugat selaku Nenek Kandungnya, hal ini sebagaimana diatur dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 156 huruf c yang berbunyi:

“Akibat putusnya perkawinan karena perceraian ialah:

c. Apabila pemegang hadhanah ternyata tidak dapat menjamin keselamatan jasmani dan rohani anak, meskipun biaya nafkah dan hadhanah telah tercukupi, maka atas permintaan kerabat yang bersangkutan Pengadilan Agama dapat memindahkan hak hadhanah kepada kerabat lain yang mempunyai hak hadhanah pula.”

13. Bahwa, Penggugat menjamin selama anak bernama **XXXXXX** berumur 6 (enam) tahun, tempat tanggal lahir di Medan, 15 Mei 2017 jenis kelamin Perempuan dalam pemelihara pihak Penggugat, maka Penggugat tidak akan pernah untuk melarang Tergugat I dan Tergugat II bertemu dengan **XXXXXX** guna mencurahkan kasih sayangnya, sepanjang tidak merugikan kepentingan dari pada anak tersebut;

14. Bahwa demi kepentingan dan keberlangsungan tumbuh kembangnya anak maka anak yang masih di bawah umur lebih patut dibawah pemeliharaan dan penjagaan Penggugat;

15. Bahwa Penggugat sangat mengkhawatirkan perkembangan anak tersebut bila berada dalam penguasaan Tergugat I dan Tergugat II, oleh karena itu agar mendapatkan kepastian hukum, Penggugat sangat memerlukan Keputusan Pengadilan tentang hak asuh anak/Hadhanah;

Hal. 11 dari 25 Hal. Putusan No.xxxx/PdtG/2023/PA.Mdn



16. Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, maka pantas dan beralasan hukum kiranya Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Agama Medan yang memeriksa dan mengadili perkara a quo untuk mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Medan Cq. Majelis Hakim berkenan memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

MENGADILI:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Mencabut hak asuh (hadhanah) kepada Tergugat I terhadap satu orang anak Tergugat I dan Tergugat II bernama XXXXX, lahir tanggal 15 Mei 2017 sebagaimana Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia nomor: xxx/K/AG/2021, tertanggal 29 Maret 2021, jo Putusan Pengadilan Tinggi Agama Medan nomor: xx/Pdt.G/2020/PTA.Mdn tertanggal 01 Juli 2020;
3. Menetapkan Pemegang hak hadhanah/hak asuh atas anak yang dilahirkan dari hasil perkawinan antara Tergugat I (Xxxxx) dengan Tergugat II (XXXXXXXXXX binti XXXXX), yang bernama : XXXXX, Perempuan, lahir di Medan tanggal 15 Mei 2017 diberikan kepada Penggugat sampai anak tersebut dewasa atau bisa berdiri sendiri;
4. Membebankan seluruh biaya yang timbul kepada Penggugat;

Atau : Apabila Majelis Hakim yang mulia berpendapat lain, dengan kerendahan hati, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*)

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan dengan didampingi kuasa hukumnya, Tergugat I datang menghadap sendiri di persidangan

Hal. 12 dari 25 Hal. Putusan No.xxxx/PdtG/2023/PA.Mdn



dengan didampingi kuasa hukumnya, sedangkan Tergugat II datang menghadap sendiri di persidangan;

Bahwa Ketua Majelis telah memerintahkan Penggugat dan Tergugat untuk menempu upaya mediasi, namun sesuai laporan Mediator (Drs.Abd. Muchsin. M.Soc.Sc) tanggal 21 Desember Februari 2023, ternyata mediasi tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya dibacakan surat gugatan Penggugat yang isi tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa setelah dibacakan Surat Gugatan, atas pertanyaan Majelis Hakim Tergugat II menyatakan Tergugat II mengakui benar anak Tergugat I dan Tergugat II saat ini tinggal dan di rawat oleh Penggugat, dan Tergugat II tidak keberatan jika anak dirawat dan tinggal sama Penggugat;

Bahwa atas Gugatan Penggugat, Tergugat II mengajukan jawaban secara tertulis pada tanggal 11 Januari 2024 yang isinya sebagai berikut:

A. DALAM KONPENSASI.

B. DALAM POKOK PERKARA.

Bahwa Tergugat I menyatakan dengan tegas membantah seluruh dalil-dalil gugatan Penggugat, kecuali apa yang diakui dengan tegas oleh Tergugat I sebagaimana dibawah ini :

Bahwa pengajuan gugatan Hak Hadhanah Penggugat ini atas Anak Tergugat I dan Tergugat II (Xxxxxx) ke Pengadilan Agama Medan adalah berdasarkan pada ketentuan Pasal 49 ayat (1) dan (2) Undang-Undang No.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, yang berbunyi :

“(1) Salah seorang atau kedua orang tua dapat dicabut kekuasaannya terhadap seorang anak atau lebih untuk waktu yang tertentu atas permintaan orang tua yang lain, keluarga anak dalam garis lurus keatas dan saudara kandung yang telah dewasa atau pejabat yang berwenang, dengan keputusan Pengadilan dalam hal-hal :

Hal. 13 dari 25 Hal. Putusan No.xxxx/PdtG/2023/PA.Mdn



a. Ia sangat melalaikan kewajibannya terhadap anaknya;

b. Ia berkelakuan buruk sekali.

(2) Meskipun orang tua dicabut kekuasaannya, mereka masih tetap berkewajiban untuk memberi biaya pemeliharaan kepada anak tersebut”.

a. Tentang Tuduhan Tergugat I Melalaikan Kewajiban Terhadap Anak (Xxxxx).

Bahwa pada halaman 8 huruf b. pada surat gugatannya, Penggugat telah mendalilkan Tergugat tidak memenuhi kewajibannya atau dengan kata lain tidak memberikan nafkah kepada Xxxxx yang merupakan Anak Tergugat I dan Tergugat II sejak bulan Juli 2020 sampai saat ini (3,5 tahun).

Majelis Hakim, sejak bulan Juni 2020 Tergugat II dan didukung oleh Penggugat telah berusaha menjauhkan Tergugat I dengan Anak Tergugat I ini dengan berpindah rumah kontrakan tanpa memberitahukan Tergugat I kemana pindahannya sehingga pastinya Tergugat I tidak dapat memberikan kasih sayang kepada Anak Tergugat I, namun begitu Tergugat I tetap memberikan biaya nafkah Anak Tergugat I ini sebagaimana biasanya tiap bulan melalui rekening tabungan Tergugat II.

Bahwa pada 18 Januari 2021 Tergugat I berhasil menemukan rumah kontrakan Penggugat dan Tergugat II di Jalan xxxxx, Kelurahan xxxxx, Kecamatan xxxxx, Kota Medan-Sumut, dan saat itu Tergugat I bertemu dengan Penggugat dan Adik Penggugat bernama Lalila kemudian terjadi perebutan atau tarik menarik Anak Tergugat I (Xxxxx) antara Tergugat I dengan Penggugat dan Adik Penggugat bernama Laila. Peristiwa ini berakibat Tergugat I berhadapan dengan hukum didakwa dan dihukum selama 5 (lima) bulan karena melanggar ketentuan Pasal 170 ayat (1)

Hal. 14 dari 25 Hal. Putusan No.xxxx/PdtG/2023/PA.Mdn



Ke-1 KUHPidana sesuai putusan hukum Pengadilan Negeri Medan
Nomor : xxxx/Pid.B/2023/PN Mdn, Rabu, 30 Agustus 2023.

Bahwa selama 5 (lima) bulan ini Tergugat I tidak dapat memenuhi biaya nafkah Anak Tergugat I namun sehabis masa taxxxxxdan hukuman penjara Tergugat I jalani dan bahkan hingga saat ini, Tergugat kembali memberikan biaya nafkah Anak termasuk 5 (lima) bulan yang telah lampau.

Bahwa selain itu, Tergugat I juga harus menyampaikan kepada Majelis Hakim bahwa sesungguhnya sejak Juni 2020 hingga saat ini Tergugat II dengan didukung oleh Penggugat telah menjauhkan Tergugat I dengan Anak Tergugat I dengan tidak memberikan sedikitpun akses untuk bertemu dan memberikan kasih sayang kepada Anak Tergugat I sebagaimana yang dibutuhkan oleh Anak Tergugat I, walaupun telah ada putusan berkekuatan hukum tetap yang memberikan amanah kepada Tergugat I untuk mengasuh Anak Tergugat I dan Tergugat II (Arsyila Anazmi Natsir).

Bahwa apabila Majelis Hakim mengenyampingkan putusan hukum tetap Pengadilan Agama Medan sebelumnya yang memberikan hak asuh Anak kepada Tergugat I dan mengalihkan hak asuh tersebut kepada Penggugat, sangat dikhawatirkan akan terjadi pelanggaran hak Anak sebagaimana diatur dalam ketentuan Undang-Undang Nomor : Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.

Bahwa sesuai uraian diatas, tidak benar Tergugat I telah melalaikan kewajiban terhadap Anak Tergugat I dengan tidak memberikan biaya nafkah terhadap Anak Tergugat I (Xxxxx) selama 3,5 tahun sejak bulan Juli 2020 hingga saat ini, akan tetapi sebaliknya Penggugat dan Tergugat II telah melawan hukum mengkebiri hak Anak dengan menjauhkan dan tidak memberikan akses kepada Tergugat I untuk bertemu dan

Hal. 15 dari 25 Hal. Putusan No.xxxx/PdtG/2023/PA.Mdn



mengasuh Anak Tergugat I dan Tergugat II. Oleh sebab itu, patut dan wajar apabila Majelis Hakim menyatakan menolak dalil gugatan Penggugat ini.

b. Tentang Tuduhan Tergugat I Berkelakuan Buruk atau Tidak Terpuji.

Bahwa terdahulu Tergugat I dinyatakan terbukti bersalah dan dihukum selama 5 bulan penjara karena telah melanggar ketentuan Pasal 170 ayat (1) Ke-1 KUHP terhadap Penggugat dan Adik Penggugat bernama Laila sebagaimana putusan hukum Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan yang telah berkekuatan hukum tetap Nomor : xxxx/Pid.B/2023/PN Mdn, Rabu, 30 Agustus 2023.

Bahwa akan menjadi fitnah apabila Penggugat mendalilkan Anak Tergugat I (Xxxxx) juga menjadi Korban kekerasan Tergugat I sebab tidak ada tuntutan hukum apapun pada putusan pidana diatas terhadap Tergugat I berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak terhadap Tergugat I pada surat dakwaan dan tuntutan Jaksa Penuntut Umum serta Amar putusan hukum Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan ditujukan terhadap Tergugat I.

Bahwa atas peristiwa ini, Penggugat dan Adik Penggugat bernama Laila juga terbukti bersalah melakukan tindak pidana penganiayaan ringan terhadap Tergugat I sebagaimana Pasal 352 KUHP dan dihukum kurungan masing-masing selama 1 (satu) bulan sesuai putusan hukum Pengadilan Negeri Medan yang telah berkekuatan hukum tetap dengan Nomor : xx/Pid.C/2023/PN Mdn, 21 September 2023, dengan demikian Penggugat juga melakukan kesalahan yang sama dengan Tergugat I.

Bahwa dengan adanya Kedua putusan hukum yang berkekuatan hukum tetap ini, menurut Tergugat I cukup untuk meyakinkan Majelis Hakim bahwa pada perselisihan hak asuh Anak ini Penggugat telah membela dan mendukung kelakuakn buruk atau tidak terpuji Tergugat II

Hal. 16 dari 25 Hal. Putusan No.xxxx/PdtG/2023/PA.Mdn



sebagaimana pada putusan hukum tetap Pengadilan Agama Medan terdahulu sehingga dapat dikategorikan kelakuan buruk Tergugat juga merupakan kelakuan buruk nya Penggugat.

Majelis Hakim, Tergugat I selaku Ayah dari Xxxxx sangat tidak sepakat apabila pada perkara ini Majelis Hakim menerima dalil-dalil dan mengabulkan petitum Penggugat, oleh sebab dikhawatirkan Penggugat tidak mampu dalam memberikan pendidikan akhlak/moral dengan baik dan bersekutu dengan Tergugat II, bahkan yang ada adalah penanaman kebencian kepada Anak Tergugat I dan menutup akses Tergugat I memberikan kasih sayang untuk kepentingan Anak (Xxxxx).

Bahwa dengan demikian, oleh karena tidak terbukti Tergugat I berkelakuan buruk atau tidak terpuji karena melakukan kekerasan terhadap Anak Tergugat I dan Tergugat II (Xxxxx), sehingga patut dan wajar apabila Majelis Hakim menyatakan menolak dalil gugatan Penggugat ini.

c. Tentang Dukungan Penggugat Atas Kelakuan Buruk Atau Tidak Terpuji Tergugat II.

Bahwa atas permohonan cerai talaq yang Tergugat I majukan Terhadap Tergugat II ke Pengadilan Agama Medan telah mendapat putusan hukum yang telah berkeuatan hukum tetap yang pada dasarnya mengabulkan putusnya perkawinan antara Tergugat I dan Tergugat II karena Perceraian dan Hak Asuh (Hadhanah) Anak Tergugat I dan Tergugat II bernama Xxxxx diberikan kepada Tergugat I, sebagai berikut :

- Pengadilan Agama Medan Nomor : xxxx/Pdt.G/2019/PA. Mdn, diputus pada 24 Februari 2020.
- Pengadilan Tinggi Agama Sumatera Utara Nomor : xx/Pdt.G/2020/PTA. Mdn, diputus pada 12 Mei 2020.

Hal. 17 dari 25 Hal. Putusan No.xxxx/PdtG/2023/PA.Mdn



- Mahkamah Agung R.I Nomor : xxx/K/AG/2021, diputus pada 29 Maret 2021.

Dengan demikian patut dan wajar Majelis Hakim menolak dalil-dalil gugatan Penggugat.

Bahwa sesuai putusan hukum ini Tergugat II terbukti telah tidak amanah terhadap Tergugat I (Nusyuz) termasuk karena adanya perselingkungan Tergugat II dengan Pria lain, dan hal ini disebutkan dan diperkuat oleh Pengakuan Penggugat pada halaman 9 dan 10 surat gugatannya.

Bahwa namun Tergugat I sangat menyayangkan sikap Penggugat yang dinilai telah membela dan mendukung kelakuan buruk atau tidak terpujinya Tergugat II, antara lain :

- Membantu Tergugat II menutup akses Hak Anak dengan tidak memberikan kesempatan sedikitpun bagi Tergugat I bertemu dengan Anak (Xxxxx) dan terbukti Penggugat dan Tergugat II pindah rumah kontrakan dengan tanpa memberitahukan Tergugat I.
- Menghalangi pelaksanaan putusan hukum tetap Pengadilan Agama Medan yang memberikan hak asuh anak kepada Tergugat I dengan dibuktikan adanya Kedua putusan hukum tetap pidana yang menghukum Penggugat dan Tergugat I dalam peristiwa perebutan anak di lingkungan rumah kontrakan Penggugat yang baru.
- Tidak adanya indikasi Penggugat menasehati Tergugat II untuk konsisten melaksanakan perjanjian kesepakatan mengasuh Anak secara bergantian bilapun tidak ingin secara sukarela melaksanakan putusan Pengadilan Agama Medan, dengan dibuktikan tidak adanya upaya kompromi dengan Tergugat I melaksanakan berdasarkan Perjanjian Kesepakatan yang dibuat terdahulu pengasuhan anak secara bergantian.

Hal. 18 dari 25 Hal. Putusan No.xxxx/PdtG/2023/PA.Mdn



Bahwa dengan demikian, Penggugat melakukan kesalahan selaku orangtua Tergugat II dan Nenek dari Anak Tergugat I dengan mendukung dan membela keburukan atau tidak terpujinya perbuatan Tergugat II sehingga dapat dinilai Penggugat sangat tidak layak untuk diberikan amanah mengasuh Anak Tergugat I dan Tergugat II sebagaimana ketentuan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

Bahwa berdasarkan seluruh uraian Tergugat I diatas, adalah patut dan wajar dan berdasarkan hukum yang benar, apabila Majelis Hakim yang memeriksa, memutus dan mengadili gugatan hak hadhanah ini menyatakan menolak dalil-dalil gugatan Penggugat untuk seluruhnya.

Bahwa berdasarkan seluruh uraian di atas, adalah wajar dan berdasarkan hukum yang benar apabila Majelis Hakim Yang Mulia yang memeriksa, meutus dan mengadili perkara Hadhanah a quo memberikan putusan hukum yang amar putusannya, sebagai berikut :

A. DALAM KONPENSI.

DALAM POKOK PERKARA.

1. Menyatakan menolak dalil-dalil gugatan Penggugat untuk seluruhnya.
2. Menyatakan Tergugat I adalah orangtua dari Xxxxx yang beritikad dan berkelakuan baik untuk Anak.
3. menguatkan Hak Asuh Anak (Hadhanah) Xxxxx kepada Tergugat I berdasarkan putusan hukum tetap Mahkamah Agung R.I Nomor : xxx/K/AG/2021, diputus pada 29 Maret 2021.
4. Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini.

Hal. 19 dari 25 Hal. Putusan No.xxxx/PdtG/2023/PA.Mdn



Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, majelis hakim menunjuk kepada berita acara persidangan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa sebelum pemeriksaan pokok perkara dilakukan, Majelis Hakim telah memeriksa kelengkapan Surat Kuasa Khusus Penggugat dan Tergugat II yang ternyata telah sesuai dengan ketentuan Pasal 147 ayat (1) RBg, oleh karena Surat Kuasa Khusus yang dibuat telah memenuhi unsur formil dan materil sebuah surat kuasa, sehingga kehadiran kuasa hukum Penggugat di persidangan dapat dibenarkan secara hukum;

Menimbang, bahwa atas keterangan Penggugat dalam surat gugatannya bahwa Penggugat dan Tergugat beragama Islam dan telah melakukan perkawinan secara islami, dan telah pula bercerai di Pengadilan Agama Medan, maka perkara ini merupakan kompetensi absolut Pengadilan Agama untuk memeriksa dan menyelesaikannya vide : Pasal 2 jo Pasal 49 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagai mana yang telah diubah yang kedua dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa Penggugat berdasarkan surat gugatannya, bertempat tinggal di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Medan maka perkara ini secara relatif juga merupakan kompetensi Pengadilan Agama Medan untuk memeriksanya, vide : Pasal 73 Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagai mana yang telah diubah yang kedua dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 dan Pasal 132 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah perkara Pencabutan Penguasaan Anak, maka berdasarkan Pasal 49 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua

Hal. 20 dari 25 Hal. Putusan No.xxxx/PdtG/2023/PA.Mdn



dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pengadilan Agama berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat inperson dan Tergugat inperson datang menghadap ke persidangan dengan didampingi kuasanya sedangkan Tergugat II datang menghadap sendiri di persidangan;

Menimbang, bahwa untuk keperluan pemeriksaan perkara, berdasarkan ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama jo. Pasal 145 ayat (1) dan (2) R.Bg jo. Pasal 26 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 138 ayat (4) Kompilasi Hukum Islam para pihak berperkara telah diperintahkan untuk dipanggil dan menghadiri persidangan;

Menimbang, bahwa terhadap Kuasa Penggugat dan kuasa Tergugat tersebut secara formil telah memenuhi persyaratan sebagai advokat hal ini sesuai dengan Undang-Undang Nomor 18 tahun 2003 tentang advokat Pasal 1 butir 1, Pasal 2, 3 dan 4 jo Pasal 32 ayat (1) dan terhadap surat Kuasa Khusus tersebut, telah sesuai dengan Pasal 147 ayat (3) R.Bg ,oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat 1.IRWANSYAH PUTRA NASUTION, S.H.,M.H. 2. BONAR PASARIBU, S.H. 3. HUSEIN HARAHAH, S.H. 4. MUHAMMAD FAUZI, S.H. 5. MUHAMMAD FAJAR DALIMUNTHER, S.H. Advokat/Penasehat Hukum (Kuasa Penggugat) dapat diterima menjadi Kuasa Penggugat dan 1.IRVAN SAPUTRA, SH,M.H 2. MUHAMMAD ALINAFIAH MATONDANG,SH.M.Hum 3. DONI CHOIRUL, S.H.

Advokat/Penasehat Hukum (Kuasa Tergugat I) dapat diterima menjadi Kuasa Tergugat;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah Penggugat meminta agar ditetapkan pemegang hak asuh terhadap anak Tergugat I dan Tergugat II yang saat ini tinggal dan diasuh oleh Penggugat sebagaimana tertuang lengkap dalam duduk perkara;

Hal. 21 dari 25 Hal. Putusan No.xxxx/PdtG/2023/PA.Mdn



Menimbang, bahwa Majelis Hakim dalam setiap persidangan telah berusaha secara maksimal mendamaikan Penggugat dan Tergugat supaya menyelesaikan masalah ini dengan cara kekeluargaan dan baik-baik demi untuk tumbuh dan kembangnya anak, akan tetapi tidak berhasil, dengan demikian proses perdamaian telah memenuhi ketentuan Pasal 82 ayat (1), ayat (2) dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009. Jis. Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jis. Pasal 143 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam (KHI);

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 17 ayat (1), (2), (6), (7), (8), (9), dan (10) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, Penggugat dan Tergugat telah diberikan penjelasan tentang mediasi dan sesuai dengan Pasal 20 ayat (1) dan (2), Pemohon dan Termohon sepakat memilih Mediator Drs.Abd. Muchsin, M.Soc.Sc (mediator non hakim) kemudian berdasarkan Pasal 32 ayat (1) Mediator melaporkan hasil mediasi tanggal 7 Desember 2023 bahwa Penggugat dan Tergugat tidak berhasil mencapai kesepakatan perdamaian, oleh karena itu Hakim Ketua berpendapat berdasarkan Pasal 32 ayat (3), pemeriksaan terhadap perkara ini dapat dilanjutkan;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat I telah menyampaikan jawaban tertulis yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa benar setelah terjadi Perceraian antara Tergugat I dan Tergugat II anak yang bernama XXXXX, perempuan, lahir di Medan tanggal 15 Mei 2017, berada dalam pengasuhan Penggugat;
- Bahwa pada Putusan Pengadilan Tinggi Agama Medan anak ditetapkan di bawah asuha Tergugat I;
- Bahwa Tergugat I dihalangi untuk bertemu dengan anak dan tidak diberi akses;
- Bahwa Tergugat I keberatan jika anak ditetapkan di bawah asuhan Penggugat (Nenek) karena Tergugat I dan Tergugat II masih hidup;

Hal. 22 dari 25 Hal. Putusan No.xxxx/PdtG/2023/PA.Mdn



Menimbang, bahwa setelah Tergugat I dan Tergugat II memberikan jawaban, maka Majelis hakim beranggapan perkara ini tidak perlu dilanjutkan di tahan selanjutnya;

Menimbang, bahwa dari jawaban Tergugat I dan Tergugat telah ditemukan Fakta sebagai berikut:

1. Bahwa Tergugat I dan Tergugat II sudah bercerai di Pengadilan Agama Medan;
2. Bahwa antara Tergugat I dan Tergugat II telah dikaruniai satu orang anak perempuan yang bernama: **XXXXXX**, perempuan, lahir di Medan tanggal 15 Mei 2017;
3. Bahwa dalam Putusan Pengadilan Tinggi Agama Medan anak yang bernama: **XXXXXX**, perempuan, lahir di Medan tanggal 15 Mei 2017, ditetapkan di bawah asuhan Tergugat I selaku ayahnya;
4. Bahwa saat ini anak yang bernama: **XXXXXX**, perempuan, lahir di Medan tanggal 15 Mei 2017 tinggal dan diasuh oleh Penggugat selaku neneknya;
5. Bahwa Tergugat I sebagai ayah keberatan jika anak bernama : **XXXXXX**, perempuan, lahir di Medan tanggal 15 Mei 2017 ditetapkan di bawah asuhan Penggugat (neneknya) sedangkan Tergugat I dan Tergugat II sebagai orang tua kandung masih hidup;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang ditemukan di atas Majelis hakim mempertimbangkan berdasarkan Pasal 156 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam ditegaskan bahwa akibat putusnya perkawinan karena perceraian ialah anak yang belum mumayyiz berhak mendapatkan hadhanah dari ibunya kecuali ibunya telah meninggal dunia;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut majelis hakim berpendapat gugatan Penggugat dinyatakan Error In Persona karena Penggugat bukan Persona Standi In Judicio atau bukan bukan orang yang mempunyai hak dan kepentingan, sehingga perkara ini harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Hal. 23 dari 25 Hal. Putusan No.xxxx/PdtG/2023/PA.Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, Penggugat dibebankan membayar semua biaya perkara yang besarnya sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini;

Mengingat: segala ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berkaitan dengan permohonan ini.

MENGADILI

1. Menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima
2. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp1.705.000,- (satu juta tujuh ratus lima ribu rupiah)

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Medan pada hari Kamis tanggal 18 Januari 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 6 Rajab 1445 Hijriah oleh Dra. Hj. Rinalis, M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. Jaharuddin dan Dra. Nuraini, MA, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Hj. Latifah, SH. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri Kuasa Penggugat dan Kuasa Tergugat I diluar hadirnya Tergugat II.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Drs. Jaharuddin
Hakim Anggota

Dra. Hj. Rinalis, MH.

Dra. Nuraini, MA,

Hal. 24 dari 25 Hal. Putusan No.xxxx/PdtG/2023/PA.Mdn



Panitera Pengganti,

Hj.Latifah, SH.

Perincian biaya :

- Pendaftaran : Rp 30.000,00
- ATK Perkara : Rp 50.000,00
- Panggilan : Rp 1.575.000,00
- PNBP : Rp. 30.000,00
- Redaksi : Rp 10.000,00
- Meterai : Rp 10.000,00

J u m l a h : Rp 1.705.000,00

(satu juta tujuh ratus lima ribu rupiah).

Hal. 25 dari 25 Hal. Putusan No.xxxx/PdtG/2023/PA.Mdn